

## ANALISIS YURIDIS TENTANG HAL YANG MEMBERATKAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA

**Steylla Nanda Dilla**

**Yuherman**

Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

[yuherman255@gmail.com](mailto:yuherman255@gmail.com)

### ABSTRAK

Putusan Hakim diikhtisarkan (*samenvatten*) dari hasil pemeriksaan persidangan, yakni pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti, semuanya dalam batas ruang lingkup surat dakwaan, yang sudah di ubah dan tambah. Tiap-tiap putusan di buat dalam bentuk risalah putusan atau berita acara putusan, selalu dengan kepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 197 KUHAP). Berita acara putusan terdiri dari tiga bagian, yakni: bagian kepala (*in het aanhef*), bagian tubuh atau batang tubuh (*in het lichaam*), bagian penutup (*in het slot*). Dalam suatu putusan ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya pada Pasal 197 ayat 2 menyatakan tidak di penuhiya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan Masalah Penelitian: Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Kata Kunci : Putusan, Pidana, Memberatkan

### ABSTRACT

*The judge's decision is summarized (samenvatten) from the results of the trial examination, namely examination of witnesses, examination of the accused, examination of evidence, all of which are within the scope of the indictment, which has been amended and added. Each decision is made in the form of minutes of decisions or minutes of decisions, always with the head for the sake of justice based on the one and only Godhead (Article 197 KUHAP). The report of the verdict consists of three parts, namely: the head (in het aanhef), the body or torso (in het lichaam), the closing part (in het slot). In a decision, there are things that must be fulfilled in accordance with Article 197 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. Furthermore, Article 197 paragraph 2 states that the failure to fulfill the provisions in paragraph 1 letters a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, and l of this article will result in the verdict being null and void. With Research Problems: Research Methods The research method used in this research is a normative juridical research method, namely legal research which is carried out by examining library legal materials or secondary legal materials by conducting a search of the rules and literature related to the problem under study*

*Keywords: verdict, criminal, burdensome*

## 1. PENDAHULUAN

Penegak hukum pidana yang sejatinya bekerja atas nama kepentingan umum (menjaga memulihkan ketertiban umum yang terganggu akibat adanya tindak pidana) memiliki kewenangan yang demikian luas dan dapat jauh masuk kedalam, termasuk mengurangi dan meniadakan hak-hak dasar warga Negara. Hukum acara pidana, dalam memeriksa perkara pidana dengan acara biasa, terhadap perkara-perkara yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan Pasal 143 KUHAP, yang menurut jaksa penuntut umum termasuk kekuasaan atau wewenang Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili, maka Ketua tersebut, apakah perkara itu termasuk kekuasaan atau wewenang Pengadilan yang dipimpinnnya.

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan, suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Alur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui:

- a. Pengaduan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 25 KUHAP bahwa pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana (delik) aduan yang merugikan.
- b. Laporan, yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 24 KUHAP yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- c. Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Pada proses penyidikan oleh aparat kepolisian, penyidik melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan barang-barang bukti yang nantinya akan diajukan sebagai alat bukti. apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana atau penyidikan batal demi hukum maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan hingga selesai serta membuat berita acara (pemberkasas perkara) yang kemudian diserahkan pada penuntut umum. Proses peradilan suatu perkara pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian.
2. Tahap penuntutan oleh jaksa (penuntut umum).
3. Tahap pemeriksaan dipengadilan.

Dalam perkara pidan menurut pasal 191 KUHAP, maka terdapat tiga macam putusan, yaitu:

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa,
2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum,
3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa.

Putusan Hakim diikhtisarkan (*samenvatten*) dari hasil pemeriksaan persidangan, yakni pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti, semuanya dalam batas ruang lingkup surat dakwaan

yang sudah diubah dan tambah<sup>3</sup>. Tiap-tiap putusan dibuat dalam bentuk risalah putusan atau berita acara putusan, selalu dengan kepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 197 KUHP)<sup>4</sup>.

Berita acara putusan terdiri dari tiga bagian, yakni: bagian kepala (*in het aanhef*), bagian tubuh atau batang tubuh (*in het lichaam*), bagian penutup (*in het slot*)<sup>5</sup>.

Selanjutnya pada Pasal 197 ayat (2) menyatakan tidak di penuhiya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Suatu putusan hakim juga tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka demi keadilan dan kebenaran, setiap putusan hakim perlu diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan tidak terjadi, agar putusan tersebut dapat diperbaiki. Putusan perkara pidana yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Register: 1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Terdakwa I dengan Nama Lengkap Hendri Indrawan Pongai Als Dado Bin Emil Pongai, Tempat Lahir Tegal, Umur dan Tanggal Lahir 39 Tahun / 17 Februari 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Kp.Cihaur Rt.001/006 Desa Hagasari Kec.Kadungora Kab.Garut Jawa Barat Atau Jl.Daiyah No.35 Rt.001/003 Kel.Tanah Baru Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Ojek Online Terdakwa Hendri Indrawan Pongai Als Dado Bin Emil Pongai ditahan didalam tahanan rutan.

Terdakwa II dengan Nama Lengkap Handono Prioeibowo Als Dodon Bin Abdul Halim, Tempat Lahir Palembang, Umur dan Tanggal Lahir 37 Tahun / 15 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia

Tempat Tinggal Dusun V Rt.06/010 Kel.Ender Kec.Pengenan Kab.Cirebon Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta. Terdakwa Handono Prioeibowo Als Dodon Bin Abdul Halimditahan dalam tahanan rutan.

Para Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan meskipun Pengadilan Telah menawarkan kepada para terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum yang ada di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada tanggal 21 Nopember 2018, setelah melalui proses persidangan Majelis Hakim telah memutus perkara pidana dengan nomor register:1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

Dalam pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara aquo ini masih kurang cermat dan teiti dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya hal-hal yang memberatkan. Didalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya memberikan pengertian dalam hal-hal yang memberatkan.

Dalam buku M. Yahya Harapan ini menyatakan, ketentuan syarat putusan seperti yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP, Bisa mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. Sekalipun ketentuan Pasal 197 KUHAP hanya merupakan syarat terhadap putusan pemidanaan, pembebasan, dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya ketentuan itu berlaku pada jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Kecuali terhadap putusan yang berupa “penetapan” tidak berwenang mengadili, ketentuan Pasal 197 KUHAP tidak merupakan syarat sahnya penetapan. Akan tetapi sebagai hal-hal yang disebut Pasal 197 KUHAP tetap merupakan syarat sahnya penetapan

Seharusnya putusan tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya Pasal 197 Ayat (1) Huruf F KUHAP. Dalam praktik pembuatan putusan, beberapa kasus pernah terjadi di Indonesia terkait putusan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP antara lain kasus Susno Duadji dan Parlin Riduansyah terkait tidak dipenuhinya pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Untuk memperoleh kepastian hukum, Parlin melalui kuasa hukumnya mengajukan pengujian Undang- Undang terhadap pasal ini. MK melalui putusannya menyatakan pasal 197 ayat (2) KUHAP huruf k tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diartikan tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. putusan MK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, pasal-pasal dalam KUHAP yang terkait dengan pasal 197 ayat (1), putusan-putusan hakim sebelumnya, literatur hukum dan pendapat para ahli, sehingga putusan MK nomor 69/PUU-X/2012 tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang biasa di sebut studi kepustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Posisi Kasus**

Terdakwa I yang bernama Hendri Indrawan Pongai als Dodo bin Emil Pongai, berumur 39, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kp. Cihaur RT. 001/006 Desa Hegasari Kec. Kadungora Kab. Garut Jawa Barat ATAU Jl.

Daiyah No. 35 RT. 001/003 Kel. Tanah Baru Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dan berkerja sebagai Ojek Online.

Terdakwa II yang bernama Handono Prio Wibowo als Dodon bin Abdul Halim, berumur 37 Tahun, jenis kelamin laki-laki beralamat di Dusun V RT. 06/010 Kel. Ender Kec. Penganan Kab. Cirebon, dan berkerja sebagai Wiraswasta.

Kronologi Kasus, berawal dari informasi masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya berkata bahwa ada seorang laki-laki menyalahgunakan narkoba jenis ganja di daerah Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian saksi Heri Purwanto dan saksi Churauizan Im serta saksi Daruisman Sundana dari Unit Timsus III Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung menuju lokasi dan melakukan observasi. Kemudian para saksi melihat dua orang laki-laki serupa dengan ciri-ciri yang diinformasikan, namun kedua laki-laki tersebut hendak pergi dengan terburu-buru lalu para saksi mengikuti (pembuntutan) hingga sampai didepan Indomart Jl. M. Khafi II Kel. Cianjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Setelah turun dari sepeda motor kedua laki-laki tersebut oleh para saksi langsung ditangkap yang kemudian keduanya diketahui bernama Hendri Indrawan Pongai als Dado bin Emil Pongai (Terdakwa I) dan Handono Prio Wibowo als Dodon bin Abdul Halim (Terdakwa II), dan pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa I, ditemukan barang bukti berupa: 1 linting daun ganja kering, dengan berat brutto 4.14 gram yang disimpan oleh Terdakwa II yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri, yang menuait para Terdakwa bahwa mereka berdua membeli 1 bungkus paket yang berisikan daun ganja dengan cara patungan uang dari Terdakwa I sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa II sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Labcratoris Nomor : Lab-

3228/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa: 1 linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0.2635 gram tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan 1 No. urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35/2019 tentang Narkotika.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor : Lab-3229/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2.9253 gram tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan 1 No. urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35/2019 tentang Narkotika.

Berdasarkan Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, Hakim menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

1. Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa sifat dari kejahatan narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu, peredarannya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan.

2. Hal-hal yang meringankan:

- a. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- b. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

**B. Alasan Pertimbangan Hukum Terhadap Hal Yang Memberatkan Dalam Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt Sudah Sesuai Menurut**

## Hukum

Majelis Hakim menyatakan pertimbangan hukum pada para Terdakwa,

Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabka perbuatannya didepan umum.

Terdakwa I dan Terdakwa II membeli ganja dan memiliki ganja yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa para Terdakwa bersepakat untuk membeli ganja yang akan mereka konsumsi bersama – sama, kemudian mereka patungan masing – masing Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000,- berdasarkan uraian tersebut unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi.

Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan. Hasil wawancara dengan bapak Syahreza Papelma SH., MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengatakan bahwa sifat dari hal-hal yang memberatkan itu bersifat objektif, yang artinya mengenai keadaan yang sebenarnya dan langsung tertuju kepada objek tersebut yaitu Terdakwa. hal-hal yang memberatkan perlu secara detail disebutkan didalam suatu putusan

pidana. Untuk memahami hal tersebut terdapat Karakteristik Keadaan Memberatkan dan Meringankan didalam artikel Dwi Hananta, yaitu:

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana. Secara singkat sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku disini dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana, dapat berupa:
  - a. Suatu penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - b. Dapat berupa segala sesuatu yang berlaku pada saat dilakukannya tindak pidana; dan
  - c. Segala dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Rumusannya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri.

Jika rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana, namun berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri ke-1 di atas. Pengertian keadaan memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan “keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik”, yaitu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan.

3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ciri ketiga ini membatasi pengertian “berkaitan dengan tindak pidana”, yaitu terbatas pada

segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, dan karenanya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Selanjutnya pak Syahreza Papelma menjelaskan bahwa menurut Pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, wajib adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa dimana hal-hal yang memberatkan bagi diri terdakwa didalam persidangan bisa meliputi bahwa terdakwa sudah pernah dihukum, Terdakwa didalam Persidangan berbelit-belit atau tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa belum ada perdamaian dengan korban.

Bapak Warasman Marbun juga menyebutkan kriteria hal – hal yang memberatkan dalam putusan pidana, yaitu:

1. Repetitif,
2. Meresahkan masyarakat,
3. Perbuatan terdakwa sadis,
4. Mempersulit proses penegakan hukum,
5. Tidak ada rasa penyesalan,
6. Tidak mengakui kesalahan dan tidak meminta maaf.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP merupakan hal yang harus dimuat dalam suatu putusan. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP, akan menyebabkan putusan batal demi hukum. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi meliputi huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l. Manggara Guin Tricahyo pada analisisnya menyatakan yang dapat disimpangi adalah huruf g dan i yang berbunyi: (g)Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara di periksa oleh hakim tunggal, dan (i)Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan

jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

Ditentukan pula, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h yang masing – masingnya berbunyi: (a)kepala putusan yang di tuliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, (e)Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, (f)Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, dan (h)Pernyaraan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana di sertai dengan kualifikasinya dan ppidanaan atau tindakan yang dijatuhkan (Penjelasan Pasal 197 ayat (2)).

### **C. Akibat Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Apabila Pertimbangan Tentang Hal Yang Memberatkan Tidak Sesuai Dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf F**

Sebelum memutus suatu perkara pertimbangan hukum yang memberatkan Terdakwa, harus benar – benar memperberat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Terdakwa yang selalu berulang – ulang melakukan kejahatan khususnya kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Apabila tidak dihukum berat tidak akan menimbulkan jera, bahkan sebaliknya akan terus mengulangi kesalahan tersebut.

Dengan demikian hal – hal yang memberatkan itu menjadi fakta bagi hakim, oleh karena hal yang memberatkan tersebut telah didapatkan melalui proses persidangan pidana di pengadilan berdasarkan keterangan alat – alat bukti dan juga saksi.

Pada saat wawancara dengan Hakim Syahreza Papelma mengatakan bahwa hal yang memberatkan merupakan suatu kewajiban didalam putusan pidana yang ketetapannya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Hal - hal yang memberatkan diwajibkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf F karena untuk membuat suatu putusan pidana diperlukan hal – hal yang memberatkan, sehingga dijadikan dasar Hakim untuk mempertimbangkan mengambil sikap didalam bermusyawarah didalam Putusan mengenai tindak pidana lama atau tidaknya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim.

Pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan pada putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara aquo ini masih kurang cermat dan teiti dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya hal-hal yang memberatkan karena pada putusan tersebut hanya memuat pengertian tentang bahayanya penggunaan narkoba yang artinya itu bersifat umum, hal yang memberatkan pada Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt berbunyi:

“Bahwa sifat dari kejahatan narkoba adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu, peredarannya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan”.

Didalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menjelaskan secara detail dan juga tidak langsung tertuju pada diri Terdakwa, tetapi hanya memberikan pengertian tentang bahayanya narkoba didalam hal-hal yang memberatkan.

Dalam buku M. Yahya Harapan ini menyatakan, ketentuan syarat putusan seperti yang diatur dalam Pasal 197 KUHP. Tanpa memuat

ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP, Bisa mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. Sekalipun ketentuan Pasal 197 KUHAP hanya merupakan syarat terhadap putusan pemidanaan, pembebasan, dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya ketentuan itu berlaku pada jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Kecuali terhadap putusan yang berupa “penetapan” tidak berwenang mengadili, ketentuan Pasal 197 KUHAP tidak merupakan syarat sahnya penetapan. Akan tetapi sebagai hal-hal yang disebut Hakim Syahreza Papelma juga mengatakan akibat hukum apabila hal-hal yang memberatkan pada suatu putusan pidana tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf F akan mengakibatkan batal demi Hukum Putusannya.

Seharusnya putusan tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya Pasal 197 Ayat (1) Huruf F Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Dalam praktik pembuatan putusan, beberapa kasus pernah terjadi di Indonesia terkait putusan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Tetapi sampai saat ini perihal peraturan tentang putusan yang batal demi hukum belum ada pengaturan regulasinya yang lebih rinci.

Kasus Susno Duadji dan Parlin Riduansyah terkait tidak dipenuhinya pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Untuk memperoleh kepastian hukum, Parlin melalui kuasa hukumnya mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap pasal ini. MK melalui putusannya menyatakan pasal 197 ayat (2) KUHAP huruf k tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diartikan tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. putusan MK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pasal-pasal dalam KUHAP yang terkait dengan pasal 197 ayat (1), putusan-putusan hakim sebelumnya, literatur hukum dan pendapat para ahli, sehingga putusan

MK nomor 69/PUU-X/2012 tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

1. Perihal kriteria yang memberatkan pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dengan jelas dan khusus merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan juga keadaan meringankan, apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang meringankan. Saat ini ketentuan yang mengatur dan menjadi pedoman dalam menentukan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dalam Putusan Pidana hanya Pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahwa suatu Putusan Pidana haruslah memenuhi syarat – syarat yang sudah diatur dan ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, kemudian didalam hal - hal yang memberatkan pula perlu secara detail dan langsung tertuju kepada diri Terdakwa yang kemudian akan disebutkan sebagai hal-hal yang memberatkan didalam Putusan Pidana. Jadi jika suatu Putusan Pidana tidak memuat ataupun tidak memenuhi syarat – syarat dan ketentuan dari salah satu huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

##### Saran

1. Harus ada peraturan perundang – undangan yang mengatur dengan khusus dan jelas tentang hal-hal yang memberatkan secara lebih spesifik sehingga tidak ada lagi kesalahan tentang hal yang memberatkan pada setiap Putusan Pidana.
2. Perlu dilakukannya uji publik atau dibentuknya lembaga untuk mengatur tentang hal – hal yang memberatkan didalam Putusan Pidana, sehingga tidak

terjadi lagi kesalahan tentang hal yang memberatkan pada setiap Putusan Pidana yang dapat menyebabkan Putusan tersebut batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN No.245 Tahun 2020
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN No.106 Tahun 2007
- China, Company Law of the People's Republic of China 2018 Amandement.
- Bahadi, Adib. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- BPHN. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi*, Tahun 2003
- Dewi, Sandra. *Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam Hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability*. *Ensiklopedia of Journal Vol 1 No, 1 Oktober*. 2018
- Dignam, Alan & John Lowry. *Company Law, Sixth Edition*. Oxford University Press.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3. 2011
- K, Randall & Morck. *A History of Corporate Governance Around the World: Family Business. Groups to Professional Managers*. University of Chicago Press. 2005
- Mahaparsa, Darosa. *Tanggungjawab Pemegang Saham Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Penghentian Operasional Perusahaan Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*. 2018
- Naskah Akademik RUU Cipta Kerja

Sari, Siti Fauziah Dian Novita. Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Jurnal Lex Renaissance. No. 2 Vol. 3 Juli 2018.

Widjaya, I G. Rai. Hukum Perusahaan. Bekasi : Ksaint Black. 2003.